

UPAYA – UPAYA DALAM
PENCEGAHAN TERJADINYA
PELECEHAN SEKSUAL DI SD
NEGERI 070985 ONOWAEMBO
KECAMATAN GUNUNGSITOLI
KOTA GUNUNGSITOLI

by Laoli Hidayat

Submission date: 04-Dec-2023 09:13AM (UTC-0500)

Submission ID: 2247441970

File name: SKRIPSI_HIDAYAT_LAOLI_-_Cek_plagiasi.docx (172.3K)

Word count: 14402

Character count: 95872

**UPAYA – UPAYA DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA PELECEHAN
SEKSUAL DI SD NEGERI 070985 ONOWAEMBO KECAMATAN
GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI**

S K R I P S I



Oleh:

HIDAYAT LAOLI
NIM. 2319222

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual adalah hal mengerikan dan menakutkan yang bisa dialami anak usia sekolah, tanpa memandang jenis kelamin. Anak-anak adalah salah satu anggota masyarakat yang paling lemah dan rentan. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang harus diakui dan dihormati oleh masyarakat, dalam masa perkembangan fisik dan mentalnya, anak memerlukan pengasuhan, perlindungan dan perlindungan hukum khusus sebelum dan sesudah dilahirkan.

Kejadian pelecehan seksual semakin marak terjadi di lingkungan sekitar kita, hal ini menjadi ancaman bagi keluarga terhadap anggota keluarga. Kasus pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja, di ruang publik atau diruang terbuka. Dimana kejadian merambah pada lingkungan Pendidikan seperti sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Ini menandakan bahwa sekolah merupakan tempat menimba ilmu pengetahuan menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan seksual untuk siswa itu sendiri. Dimana peristiwa kejadian pelecehan itu sendiri terjadi dilingkungan sekolah.

Untuk itu guru mestinya melakukan pengawasan dan membuat langkah-langkah konkrit seperti pelatihan secara psikolog kepada tenaga pendidik dalam hal meningkatkan kesadaran baik secara moril, mental, serta kepatuhan terhadap aturan-aturan baik dalam sekolah maupun aturan pemerintah dalam menjalankan profesionalisme kerja.

Ditambah dengan peningkatan kesadaran dan pengetahuan guru tentang pencegahan pelecehan seksual, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua orang, termasuk siswa dan guru itu sendiri. Oleh karena itu, kita perlu untuk selalu waspada, peduli, dan berupaya meminimalisir kemungkinan pelecehan seksual tersebut

terjadi ditengah-tengah masyarakat. Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu, peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang - orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Kekerasan seksual pada anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari kalangan. Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki - laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta

melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan.

² Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin. Di Indonesia kekerasan seksual pada anak dapat dihukum seperti termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 65 yang isinya “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, pelecehan seksual terhadap anak pernah terjadi di Sekolah Dasar Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, oknum pelaku merupakan seorang tenaga pendidik di sekolah tersebut. Insiden ini berawal atas pengaduan siswa kepada orangtuanya, siswa menjelaskan bahwa dirinya telah mengalami tindakan pelecehan atau sentuhan yang tidak pantas dari gurunya sendiri. Hal ini membuat orangtua siswa marah dan cemas atas tindakan yang dilakukan oknum guru, sehingga dilaporkan pada pihak sekolah dan pihak kepolisian. Pengakuan anak tersebut menyampaikan bahwa oknum guru melakukan pelecehan dalam ruang kelas, korban oknum guru tersebut tidak hanya seorang siswa melainkan delapan siswa anak perempuan.

Dalam hal ini peneliti membutuhkan pengkajian dan komprehensif tentang bagaimana upaya pencegahan pelecehan seksual di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul tentang **“Upaya – Upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual Di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli”**

1.2 Fokus Penelitian

Untuk membatasi ruang penelitian. Peneliti hanya fokus pada:

1. Upaya – Upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual Di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
2. Sikap dan tanggungjawab sekolah atas pelecehan pada siswa di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dan setelah melakukan observasi di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli maka permasalahan yang di rumuskan adalah:

1. Bagaimana upaya - upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli?
2. Bagaimana sikap dan tanggungjawab sekolah atas pencegahan pelecehan pada siswa di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang digunakan dari rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui upaya - upaya penanggulangan terjadinya pelecehan seksual di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli.
2. Untuk mengetahui sikap dan tanggungjawab sekolah atas pencegahan pelecehan seksual pada siswa di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan memberi masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pencegahan terjadinya pelecehan seksual.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, Manfaat penelitian ini untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat selama aktif di bangku perkuliahan dan juga sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir di UNIAS.
2. Bagi Kampus Universitas Nias, Manfaat penelitian ini adalah sebagai pengembangan materi pembelajaran dan meningkatkan reputasi kampus melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh pada masyarakat luas.
3. Bagi sekolah sebagai bahan masukan dalam upaya-upaya pencegahan pelecehan seksual di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian yang akan datang serta tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai peningkatan pencegahan terjadinya pelecehan seksual.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pencegahan

2.1.1 Pengertian Upaya Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

Menurut (Oktavia, 2018) upaya pencegahan (preventif) adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/ mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.

Menurut Fatayat NU dalam Erny Yuniyanti (2020:24), mengemukakan langkah dalam mencegah pelecehan seksual, yaitu:

- 1) Mewajibkan lembaga perlindungan dan penegakan hukum untuk memprioritaskan kasus kekerasan terhadap anak, menjamin perlindungan dalam penanganannya, dan memastikan penanganan dampak yang dialami korban dan keluarga korban dilakukan secara tepat dan maksimal hingga hasil yang terbaik.
- 2) Menetapkan kekerasan seksual pada anak sebagai pelanggaran HAM berat dan merevisi batas maksimal hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menjadi hukuman seumur hidup.
- 3) Memastikan penegakan hukum (*law enforcement*) yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat, serta menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
- 4) Menetapkan sanksi tegas hingga pencabutan izin dan penutupan permanen kepada lembaga dan atau institusi yang telah melakukan pembiaraan atau pelalaian terhadap terjaminnya keamanan dan keselamatan anak dari kekerasan jenis apapun.
- 5) Melakukan *monitoring* dan *evaluasi* terhadap seluruh penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk penanganan pemulihan pada korban dan keluarga korban.
- 6) Mewajibkan syarat yang memastikan lingkungan aman dan layak anak serta memberikan pendampingan (*technical assistance*) bagi

upaya perlindungan terhadap keselamatan anak di seluruh lembaga dan institusi yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, dan *play group*.

- 7) Mewajibkan materi pendidikan kesehatan reproduksi bertahap dan berjenjang kepada anak-anak melalui lembaga dan institusi pendidikan yang diintegrasikan di seluruh *level* pendidikan yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya baik di tingkat pendidikan formal, informal, dan non formal.
- 8) Melakukan pendampingan (*technical assistance*), *monitoring*, dan *evaluasi* terhadap gerakan perlindungan dan pengamanan terhadap anak di lembaga - lembaga dan atau institusi-institusi yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, *play group* dan lain-lain.
- 9) Membangun "Rumah Aman Anak" di setiap tingkat kabupaten di seluruh Indonesia dan menjamin penganggarannya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menangani, memperhatikan, dan memberikan bantuan khusus bagi anak dan keluarga anak yang mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual anak.
- 10) Mengembangkan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi anak yang tepat dan bertahap serta upaya perlindungan kekerasan terhadap anak agar masyarakat memiliki pengetahuan (*knowledge*), kepedulian (*awareness*), dan penanganan (*take action*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.
- 11) Memaksimalkan kerjasama pemerintah dengan semua pihak yang berkepentingan (*multi stakeholder*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik dengan lembaga swadaya masyarakat, ormas, perkumpulan, perserikatan, dan atau individu-individu masyarakat yang peduli terhadap kekerasan seksual terhadap anak.

2.1.2 Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan Menurut Cindy Aprilia et al., (2022) Upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dapat dilakukan secara efektif dengan mengimplementasikan langkah-langkah berikut:

1. Kebijakan dan Peraturan:

- a. Lembaga pendidikan harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terkait pencegahan kekerasan seksual, termasuk aturan perilaku, prosedur pelaporan, dan sanksi bagi pelaku.

- b. Kebijakan ini harus dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh anggota komunitas pendidikan, termasuk staf, guru, siswa, dan orang tua.
2. Pendidikan dan Pelatihan:
 - a. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh anggota komunitas pendidikan tentang kesadaran, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual.
 - b. Pendidikan ini harus meliputi pengetahuan tentang hak-hak individu, batasan-batasan pribadi, dan cara melaporkan kekerasan seksual.
 3. Pengawasan dan Monitoring:
 - a. Menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan keberlangsungan kebijakan dan peraturan terkait pencegahan kekerasan seksual.
 - b. Melakukan pemantauan rutin terhadap lingkungan pendidikan untuk mendeteksi tanda-tanda dan potensi kasus kekerasan seksual.
 4. Dukungan dan Pendampingan:
 - a. Menyediakan dukungan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual, baik dalam hal perlindungan, pemulihan psikologis, maupun pembelaan hukum.
 - b. Menjamin bahwa korban merasa aman dan didengar, serta memberikan akses ke layanan kesehatan dan bantuan lainnya.
 5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait:
 - a. Membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
 - b. Melibatkan semua pihak terkait dalam upaya pencegahan, termasuk guru, staf administrasi, orang tua, dan siswa.
 6. Promosi Kesetaraan Gender:
 - a. Mendorong budaya sekolah yang mempromosikan kesetaraan gender, menghormati hak asasi manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.
 - b. Mengintegrasikan isu-isu kesetaraan gender ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.

2.1.3 Upaya Orangtua Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Naharta (2017:15-17) Agar kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan diatasi, melalui orang tua. Beberapa hal terkait pencegahan yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Mencari informasi tentang sekolah tersebut memiliki program pencegahan pelecehan untuk anak dan guru. Jika tidak, mulailah adakan program tersebut.
- b. Melakukan komunikasi dengan anak tentang pelecehan seksual. Waktu yang baik untuk melakukan hal ini adalah saat sekolahnya mensponsori sebuah program tentang pencegahan kekerasan seksual.
- c. Mengajari anak tentang privasi bagian-bagian tubuh.
- d. Mendengarkan ketika anak berusaha memberitahu sesuatu, terutama ketika ia terlihat sulit untuk menyampaikan hal tersebut.
- e. Berikan anak waktu cukup sehingga anak tidak akan mencari perhatian dari orang dewasa lain.
- f. Mengetahui dengan siapa anak menghabiskan waktu. Tidak membiarkan anak menghabiskan waktu di tempat-tempat terpececil

dengan orang dewasa lain atau anak-anak yang lebih tua. Rencanakan untuk mengunjungi pengasuh anak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

- g. Beritahu seseorang jika mencurigai ada anak telah mendapat kekerasan seksual.
- h. Pembekalan Ilmu Bela Diri, Pembekalan ilmu bela diri pun dapat menjadi salah satu solusi agar anak tidak menjadi korban kekerasan. Selain mengajarkan kepada anak mengenai disiplin.
- i. Membentuk mental juga jasmani yang kuat, bela diri dapat digunakan untuk membela diri sendiri dari ancaman-ancaman yang ada. Namun tetap harus diberikan pengarahan bahwa ilmu bela diri dipelajari bukan untuk melakukan kekerasan.
- j. Membekali diri (Orang Tua) dengan Ilmu tentang bagaimana menjadi orangtua bisa didapatkan melalui membaca buku, sharing dengan psikolog anak, melakukan komunikasi dengan pendidik/guru dari anak, dan rajin mengajak komunikasi dengan anak. Hal ini sangat penting dilakukan agar orang tua memahami kondisi yang sedang dialami anak. Karena seringkali kekerasan terhadap anak terjadi karena banyak orang tua yang lebih membutuhkan perhatian/pengertian dari anak ketimbang orang tua yang mengerti akan kondisi anak.
- k. Selalu ada Komunikasi Dua Arah Dengan Anak, Banyak orang tua yang menganggap bahwa anak adalah orang yang belum memahami apapun, sehingga tidak perlu melakukan diskusi dengan anak. Padahal anak memiliki hak untuk menentukan apa yang dia inginkan, dan orang tua lebih pada mengarahkan bukan mengintervensi atau mendikte anak. Komunikasi dua arah akan membangun keterbukaan anak terhadap persoalan yang dihadapi, selain itu juga dapat mengajak anak untuk memahami beberapa kondisi yang dihadapi orang tua.
- l. Mendampingi Anak saat bermain Gadget dan Menonton Televisi. Jangan membiarkan bermain Gadget dan menonton televisi sendiri tanpa ditemani. Karena orang tua tidak mengetahui apa yang dilihat oleh anak melalui gadget dan televisi. Teknologi yang sangat canggih seperti saat ini membuat siapa saja termasuk anak mampu mengakses segala informasi dan tontonan sangat cepat. Kekerasan terhadap sesama anak seringkali disebabkan karena anak meniru atau mencontoh apa yang dia lihat. Selain mendampingi dalam bermain gadget dan menonton televisi, orang tua juga dapat meminimalisir kebiasaan anak bermain gadget dengan bermain bersama anak, atau mengajak berjalan – jalan anak atau bisa juga melibatkan anak beraktivitas dengan orang tua seperti memasak bersama anak, membersihkan rumah bersama anak, dll.
- m. Mengenali lingkungan tempat anak bersekolah dan bermain, karena penting bagi orang tua untuk bisa mengenal dan mengetahui teman – teman dari anak dan siapa orang tuanya, demikian juga dengan guru dari anak. Hal ini sangat penting dilakukan agar orangtua dapat berhati – hati dalam mempercayakan anak. Karena kekerasan terhadap anak persentase terbesar adalah dilakukan oleh orang – orang terdekat dari anak.
- n. Pendidikan agama untuk anak, setiap agama pasti mengajarkan kebaikan kepada pengikutnya. Mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai. Pembekalan ilmu agama terhadap anak secara bertahap sejak usia dini menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap sesama anak. Agama bukan menjadi senjata bagi orang tua untuk menakut – nakuti anak, justru seharusnya melalui pemahaman agama yang holistik, orang tua mampu mengajarkan anak tentang kasih sayang dan hidup rukun.

2.1.4 Upaya Sekolah Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Naharta (2017:18-19) Agar kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan diatasi, melalui peran sekolah. Beberapa hal terkait pencegahan yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial, artinya sekolah memiliki *assessment* (penilaian) terhadap perilaku anak.
- b. Sekolah harus menggagas aktivitas-aktivitas internal sekolah yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orang tua siswa dan siswa minimal setahun sekali.
- c. Sekolah bisa membentuk petugas *breaktime watch* dari kalangan pengurus sekolah yang bertugas berkeliling dan memantau kegiatan siswa.
- d. Sekolah perlu secara rutin melakukan komunikasi dengan orangtua terkait dengan perkembangan anak dan hal – hal yang dialami anak.
- e. Selain sebagai media komunikasi dengan orangtua, sekolah juga bisa menjadi fasilitator dalam mentransfer materi terkait dengan pemenuhan hak – hak anak, dan persoalan kekerasan terhadap anak baik untuk anak – anak sendiri, dan orangtua. Tidak harus sekolah yang menyampaikan namun sekolah bisa bekerjasama dengan kepolisian (unit perlindungan anak), Lembaga Sosial yang konsentrasi dengan isu anak, Psikolog anak, dll. Ini menjadi penting dilakukan sebagai rangkaian pendidikan anak yang holistik, Pendidikan Budi Pekerti.
- f. Salah satu solusi untuk mencegah krisis moral yang melanda di kalangan generasi penerus adalah mengajarkan budi pekerti, baik di rumah maupun di sekolah.
- g. Laporkan kepada Pihak Berwajib, Hal terakhir yang harus dilakukan bila terjadi kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual adalah segera melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini bertujuan agar segera diambil tindakan lebih lanjut terhadap tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi agar korban kekerasan segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga.
- h. Peranan guru untuk mengajarkan anak- anak didiknya mengenai hal-hal tabu terkait “perangkat lunak” yang tak boleh disentuh orang lain. Karena anak akan lebih mudah menerima pesan- pesan dari gurunya dari pada orang lain.
- i. Guru harus selalu aktif untuk menyelipkan pesan- pesan moral terhadap anak didiknya kendati mata pelajaran yang diampunya tidak memiliki korelasi dengan hal ini. Perlu ditanamkan sedari dini supaya anak- anak yang berpotensi menjadi korban pedofil berani melapor kepada gurunya.
- j. Peningkatan peran guru dan sekolah untuk mengajarkan siswanya soal bagaimana harus berperilaku, bergaul dengan sesama, sopan santun, serta perilaku positif lainnya.
- k. Beri pemahaman pada siswa bahwa mereka tidak boleh melakukan perbuatan melanggar hukum.
- l. Ada mata pelajaran budi pekerti yang fokus mengajarkan bagaimana siswa berperilaku. "Kurikulum pendidikan di Indonesia harus sudah mulai kembali kepada pembentukan *soft skill* dan pengembangan karakter," bagi siswa.
- m. Guru harus memahami berbagai aturan seputar perlindungan anak. Sehingga mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau perbuatan negatif lain pada siswa.

- n. Peningkatan kesadaran guru akan tanggung jawabnya mendidik siswa, bukan semata-mata menjalankan pekerjaan mengajarkan mata pelajaran.
- o. Saat siswa sekolah, berarti orangtua itu menitipkan anaknya agar terdidik dan terlindungi selama jam sekolah. Sehingga hal-hal negatif harusnya tidak terjadi di sekolah.
- p. Penekanan bahwa guru harus berperan sebagai pelindung siswanya agar tidak jadi korban atau pelaku perbuatan negatif.

2.1.5 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual

Menurut Kurnia et. al (2020: 91) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa:

1. Negara menjamin kesejahteraan warganya termasuk memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
2. Anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa;
3. Anak merupakan potensi yang akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan masa depannya;
4. Agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal maka harus diberi kesempatan yang seluasluasnya supaya kelak dapat memikul tanggungjawab;
5. Perlu dukungan semua pihak untuk menjamin pelaksanaan undang-undang dalam melindungi dan mensejahterakan anak-anak;
6. Perlindungan anak perlu diatur secara khusus agar perlindungan dapat dilakukan meliputi segala aspek;

2.1.6 Indikator Pencegahan Pelecehan

Untuk mengukur upaya pencegahan kekerasan pelecehan seksual di lingkungan sekolah, Menurut Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dalam Buku Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah Dasar (hal 53-54). Indikator pencegahan dapat dilakukan dengan cara:

1. Menciptakan lingkungan satuan Pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan, melalui:
 1. Merumuskan nilai-nilai di satuan Pendidikan yang akan menjadi acuan bersikap dan berperilaku warga sekolah untuk menghindari perilaku kekerasan.
 2. Mengidentifikasi risiko kekerasan dan membuat rencana mitigasi (penanganannya) untuk mengurangi kemungkinan bahkan meniadakan faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya kekerasan di sekolah. Identifikasi risiko mencakup faktor-faktor sosial dan fisik. Faktor-faktor sosial mencakup hubungan antar sesama peserta didik, hubungan sesama Pendidik/kepala sekolah, hubungan antara peserta didik dan Pendidik/kepala sekolah, situasi lingkungan luar sekolah, kondisi fisik bangunan sekolah dan lingkungan dalam sekolah. Rencana mitigasi dibuat untuk menjawab setiap risiko yang mungkin terjadi yang telah teridentifikasi. Matriks sederhana identifikasi risiko dan rencana

mitigasi adalah sebagai berikut. Isi dari matriks ini tergantung pada seberapa banyak risiko yang diidentifikasi.

3. Mengikuti seminar, pelatihan maupun membaca informasi mengenai perkembangan anak, hak-hak anak, perlindungan anak, disiplin positif, dan kekerasan pada anak. Kegiatan tersebut ditujukan melalui tersebut untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.
 4. Memfasilitasi pendidik untuk memiliki keterampilan melakukan wawancara yang efektif dan empatik pada anak.
 5. Memfasilitasi pendidik dan tenaga pendidikan dalam rangka mengatasi stress atau burn out melalui kegiatan yang bersifat pengendalian emosional, kesehatan mental, kegiatan rekreatif dan konseling bila diperlukan.
 6. Mendampingi peserta didik dalam setiap kegiatan ekstra kurikuler baik yang sekolah, seperti kegiatan olahraga, seni, Pramuka, dan sebagainya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, orangtua peserta didik mengisi lembar persetujuan kegiatan.
 7. Menerapkan sanksi yang tidak mengandung unsur kekerasan kepada peserta didik.
 8. Menyusun dan menerapkan tata tertib di satuan pendidikan yang berorientasi pada perlindungan anak dan tidak mengandung unsur kekerasan jenis apapun.
2. Membangun lingkungan satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan; melalui antara lain:
 1. Mengkondisikan sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memberikan pemenuhan hak-hak anak akan pendidikan dan perlindungan.
 2. Menjadikan sekolah sebagai rumah kedua peserta didik setelah rumahnya sendiri dimana kepala sekolah/Pendidik dapat bertindak sebagai orangtua daripada sebagai pihak yang pemberi hukuman atas kesalahan peserta didik.
 3. Menerapkan disiplin positif, yaitu pendisiplinan pada peserta didik tanpa hukuman yang merendahkan martabat anak dan dilakukan tanpa kekerasan.
 4. Menyediakan sarana prasarana yang tidak membahayakan dan mudah diakses.
 5. Menempatkan lokasi sanitasi yang strategis dan berbasis gender serta ramah disabilitas.
 6. Menyediakan CCTV di tempat yang dibutuhkan (ruang kelas, lorong menuju sanitasi, ruang perpustakaan, dan sudut rawan).
 3. Melakukan sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS) dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat sekitar satuan pendidikan dengan cara antara lain:
 1. Penyebaran lembaran informasi dan edukasi luar ruang (poster, leaflet, baliho) dan media sosial (instagram, website, facebook, twitter, whatsapp).
 2. Mengadakan seminar, lokakarya atau pelatihan mengenai materi-materi terkait SOP, perkembangan anak, perlindungan anak dan disiplin positif dalam pengajaran sehari-hari.
 3. Mengintegrasikan materi perkembangan anak, perlindungan anak dari tindak kekerasan dalam mata pelajaran.
 4. Kegiatan-kegiatan lainnya yang berperspektif anak seperti bercerita, diskusi, kegiatan seni, dll.
 4. Menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, pekerja sosial, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), UPT/ UPTD/P2TP2A (layanan perlindungan anak),

organisasi keagamaan, pakar pendidikan, dan lembaga lain yang relevan, dengan cara antara lain:

1. Pemberdayaan komite sekolah dan orang tua dalam pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak tersebut.
2. Kerjasama dapat dilakukan dengan cara formal seperti adanya kesepakatan kerjasama atau bersifat informal.
3. Kerjasama dapat diarahkan untuk memberikan pengetahuan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, atau pemenuhan sarana yang mendukung pencegahan tindak kekerasan.
4. Membantu mengatasi permasalahan tindak kekerasan di satuan pendidikan.

2.2 Pelecehan Seksual

2.2.1 Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut Kurnia et. al (2020:42-43) ⁸ Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

2.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual

Menurut Naharta (2017:4-5) ¹⁰ faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak, diantaranya adalah:

- a. Ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum lemah.
- b. Tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media telah merubah pemikiran masyarakat Indonesia.
- c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih atau penggunaan perangkat gadget yang memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara cepat.
- d. Fungsi otak manusia yang khas, neurotransmitter, kapasitas luhur manusia telah membuat individu menjadi kecanduan seks, terutama pada individu di bawah 25 tahun dalam masa perkembangan mereka.
- e. *Lack of safety* dan *security system* yang tidak benar-benar melindungi anak dan perempuan bersamaan dengan mudarnya pendidikan nilai-nilai pekerti dan karakter anak Indonesia.
- f. Gaya hidup dan kesulitan ekonomi yang menuntut kesibukan orang tua, antara lain *double income* yang mendorong ayah ibu banyak di luar rumah, sehingga anak kehilangan kesempatan belajar cara melindungi diri.

- g. Persepsi masyarakat tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan upaya perlindungan diri cenderung ditolak, diterjemahkan sederhana sebagai pendidikan seks dan bahkan diabaikan yang pada akhirnya menghambat proses persiapan perlindungan anak.
- h. Sistem sosial masyarakat yang masih banyak mengandung kekerasan gender atau tokoh otoritas menjadi penyebab makin banyaknya praktek kekerasan seksual karena figur laki-laki atau tokoh otoritas pelaku kejahatan seksual dianggap tidak bersalah dan lebih menyalahkan perempuan atau korban sebagai penyebab.
- i. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja seperti dirumah, sekolah, klub olah raga, sekolah, dan lain lain.
- j. Persepsi sosial yang berkembang di masyarakat membuat korban tidak berani melapor. Setelah melapor pun tidak ditangani dengan baik bahkan ada yang mengalami kekerasan baru, baik fisik, verbal maupun kekerasan seksual tambahan.

2.2.3 Bentuk – Bentuk Pelecehan Seksual

Menurut Kurnia, et. al (2022:15-16) Bentuk–bentuk pelecehan secara umum ada 5 (lima) bentuk:

1. Pelecehan fisik, yaitu: Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan lisan, yaitu: Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
3. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu: Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
4. Pelecehan visual, yaitu: Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan media lainnya.
5. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu : Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual. berkontak seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual.

2.2.4 Dampak Pelecehan Seksual

Menurut Naharta (2017:5-6) pelecehan seksual terhadap anak berdampak pada fisik, psikologis dan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

1. Dampak Psikologis

a. Depresi

Menyalahkan diri sendiri adalah salah satu efek jangka pendek dan jangka panjang paling umum, berfungsi sebagai keterampilan

naluriah untuk mengatasi masalah dengan penghindaran yang mengambat proses penyembuhan. Menyalahkan diri sendiri erat kaitannya dengan depresi. Depresi adalah gangguan mood yang terjadi ketika perasaan yang diasosiasikan dengan kesedihan dan keputusan terus terjadi berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama hingga mengganggu pola pikir sehat. Depresi dan menyalahkan diri dapat merusak seseorang: minimnya motivasi untuk mencari bantuan, kurang empati, mengisolasi diri dari orang lain, kemarahan, dan agresi termasuk melukai diri sendiri dan/atau upaya bunuh diri.

b. **Sindrom Trauma Perkosaan**

Sindrom trauma perkosaan (*Rape Trauma Syndrome/RTS*) adalah bentuk turunan dari PTSD (gangguan stres pasca trauma), sebagai sesuatu kondisi yang mempengaruhi korban perempuan, muda dan dewasa — dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dipandang oleh wanita sebagai situasi yang mengancam nyawa, memiliki ketakutan umum akan mutilasi dan kematian sementara serangan terjadi.

Setelah diperkosa korban sering mengalami syok. Korban cenderung merasa kedinginan, pingsan, mengalami disorientasi (kebingungan mental) gemetar, mual dan muntah. Pasca kejadian korban sering mengalami insomnia, mual dan muntah, respon mudah kaget dan terkejut, sakit kepala, agitasi, agresi, isolasi dan mimpi buruk, serta peningkatan rasa takut dan kecemasan.

c. **Disosiasi**

Dalam istilah yang paling sederhana, disosiasi adalah pelepasan dari realitas. Disosiasi, merupakan salah satu dari banyak mekanisme pertahanan yang digunakan otak untuk mengatasi trauma kekerasan seksual. Disosiasi sering digambarkan sebagai pengalaman “ruh keluar dari tubuh”, di mana seseorang merasa tidak terikat dengan jasmaninya. Merasa kalau keadaan disekitarnya tampak tidak nyata, tidak terlibat dengan lingkungan tempat ia berada, seolah-olah seperti sedang menonton kejadian tersebut di televisi. Individu yang mengalami kejadian traumatik akan sering mengalami beberapa derajat disosiasi - amnesia sebagian, berpindah-pindah tempat dan memiliki identitas baru, hingga yang terparah, kepribadian ganda di saat mengalami kejadian tersebut atau sehari-hari, minggu setelahnya.

2. **Dampak Fisik**

a. **Gangguan makan**

Kekerasan seksual sangat mempengaruhi fisik korban, seperti: mempengaruhi persepsi diri terhadap tubuh dan otonomi pengendalian diri dalam kebiasaan makan. Beberapa korban akan menggunakan makanan sebagai pelampiasan dalam mengatasi trauma kekerasan seksual yang sudah dialaminya. Tindakan ini hanya memberikan perlindungan sementara, tetapi akan merusak tubuh dalam jangka panjang. Terdapat tiga tipe gangguan makan, yaitu: *anorexia nervosa*, *bulimia nervosa*, dan *binge eating*. Dilansir dari *Medical Daily*, *bulimia* dan *anoreksia* umum ditemukan pada wanita dewasa yang pernah mengalami kekerasan seksual saat anak-anak.

b. **Hypoactive Sexual Desire Disorder**

Hypoactive sexual desire disorder (HSD) adalah kondisi medis yang menandakan hasrat seksual yang rendah. Kondisi ini juga umum disebut apatisme seksual atau tidak adanya keinginan seksual.

c. Dyspareunia

Dyspareunia adalah nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual. Kondisi ini dapat menyerang pria, namun lebih sering ditemukan pada wanita. Wanita yang memiliki dyspareunia mungkin mengalami rasa sakit superfisial dalam vagina, klitoris atau labia (bibir vagina), atau rasa sakit yang lebih melumpuhkan saat penetrasi semakin dalam atau karena dorongan penis.

d. Vaginismus

Ketika seorang wanita memiliki vaginismus, otot-otot vaginanya menggejang dengan sendirinya saat sesuatu memasuki dirinya, seperti tampon atau penis bahkan saat pemeriksaan panggul rutin oleh ginekolog. Hal ini dapat sedikit terasa tidak nyaman atau sangat menyakitkan.

e. Diabetes tipe 2

Orang dewasa yang mengalami segala bentuk pelecehan seksual saat kanakkanak berada pada risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi medis serius dimasa yang akan datang, seperti penyakit jantung dan diabetes. Dalam sebuah penelitian terbitan *The American Journal of Preventive Medicine*, peneliti menyelidiki hubungan antara pelecehan seksual yang dialami oleh remaja dan diabetes tipe 2. Hasil penelitian melaporkan bahwa 34 % dari 67,853 partisipan wanita yang melaporkan mengidap diabetes tipe 2 pernah mengalami kekerasan seksual.

2.2.5 Deteksi Dini Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Menurut Neherta (2017:9-10) Gejala dan tanda seorang anak yang mengalami pelecehan seksual tidak selalu jelas. Ada anak-anak yang menyimpan rahasia pelecehan seksual yang dialaminya dengan bersikap manis dan patuh, berusaha agar tidak menjadi pusat perhatian. Meskipun pelecehan seksual terhadap anak tidak memperlihatkan bukti yang jelas. Tanda-tanda yang mencurigakan tampak pada anak dan terlihat terus-menerus dalam jangka waktu panjang, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya perubahan sikap yang drastis dan mendadak. Misalnya: anak yang awalnya ceria tiba-tiba menjadi pemurung, atau anak yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi agresif.
- b. Anak mengeluhkan rasa sakit di badannya atau di alat kelaminnya.
- c. Anak mengompol, padahal sebelumnya tidak ada.
- d. Prestasi belajar anak menurun.
- e. Nafsu makan anak berkurang.
- f. Anak tidak ingin ditinggalkan sendiri.
- g. Anak menuntut perhatian lebih. Bila terdapat beberapa tanda diatas, sebaiknya orangtua segera membawa anak ke psikolog atau dokter untuk diperiksa fisik dan psikisnya.

Menurut Naharta (2017:9-10) Anak yang pernah mengalami kekerasan seksual bentuk apapun akan memiliki berbagai rasa takut

yang membuat mereka sulit untuk menceritakan pengalamannya, seperti:

- a. Takut kalau pelaku mungkin akan menyakiti dirinya ataupun keluarganya.
- b. Takut orang-orang tak akan percaya dan malah berbalik menyalahkan dirinya.
- c. Khawatir bahwa orangtua akan marah atau kecewa kepada mereka.
- d. Ketakutan bahwa dengan mengungkapkan kejadian, ia akan mengganggu keluarga, terutama jika pelaku merupakan kerabat dekat atau anggota keluarga sendiri.
- e. Ketakutan bahwa jika memberi tahu ia akan diambil dan dipisahkan dari keluarga.

2.2.6 Indikator Pelecehan Seksual

Menurut *National Center for Victims of Crime* (2018) menyebutkan beberapa indikator pelecehan seksual pada anak-anak, termasuk perubahan perilaku tiba-tiba, ketakutan atau kecemasan terhadap orang tertentu, perilaku seksual yang tidak sesuai usia, dan reaksi fisik atau emosional yang tidak wajar. Berikut adalah beberapa indikator pelecehan seksual pada anak-anak beserta penjelasan singkat tentang masing-masing indikator:

1. Perubahan Perilaku Tiba-tiba; Anak yang mengalami pelecehan seksual mungkin mengalami perubahan tiba-tiba dalam perilaku mereka. Mereka bisa menjadi lebih tertutup, sensitif, atau agresif secara tiba-tiba.
2. Ketakutan atau Kecemasan Terhadap Orang Tertentu; Anak yang mengalami pelecehan seksual mungkin merasa takut atau cemas saat berada di dekat orang tertentu, terutama jika pelaku adalah orang tersebut.
3. Perilaku Seksual yang Tidak Sesuai Usia; Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual mungkin menunjukkan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan usia mereka. Ini bisa termasuk berbicara atau bertingkah laku dengan cara yang berlebihan seksual atau menggunakan bahasa yang tidak pantas untuk usia mereka.
4. Reaksi Fisik atau Emosional yang Tidak Wajar; Anak yang mengalami pelecehan seksual mungkin menunjukkan reaksi fisik atau emosional yang tidak wajar terhadap situasi atau topik tertentu. Misalnya, mereka mungkin merasa marah, bingung, atau menunjukkan perubahan dalam pola tidur dan makan.

2.3 Guru

2.3.1 Pengertian Guru

Menurut Karwati dan Priansa dalam Maulana Akbar (2020) Guru adalah fasilitator utama disekolah, yang berfungsi untuk menggali,

mengembangkan, mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sehingga menjadi bagian masyarakat yang beradab.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal.

2.3.2 Kompetensi Guru

Menurut Syaiful Sagala dalam Nur Illahi (2020) Untuk menjadi guru yang profesional tidaklah mudah, karena harus memiliki berbagai kompetensi keguruan. Menurut Syaiful Sagala dalam Nur Illahi (2020) kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Pasal 10 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

2.3.3 Kode Etik Guru

Istilah kode etik terdiri dari dua kata, yakni kode dan etik. Menurut Syaiful Bahri dalam Nur Illahi (2020) etik berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, adab, atau cara hidup. Etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut “kode”, sehingga disebutlah kode etik. Etika artinya tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi “kode etik guru” diartikan sebagai aturan-aturan tata susila keguruan.

Dalam Kongres PGRI XVI tahun 1989 di Jakarta juga, kode etik guru Indonesia antara lain:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.

- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- i. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

2.3.4 Tanggungjawab Guru

Menurut Oemar Hamalik (2019), guru memiliki beberapa tanggung jawab antara lain:

- a. **Tanggung Jawab Moral**
Setiap guru profesional berkewajiban menghayati dan mengamalkan Pancasila dan bertanggung jawab mewariskan moral. Pancasila serta nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 kepada generasi muda. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab moral bagi setiap guru di Indonesia. Dalam kemampuan ini setiap guru harus memiliki kompetensi dalam bentuk kemampuan menghayati dan mengamalkan Pancasila.
- b. **Tanggung Jawab Dalam Bidang Pendidikan di Sekolah**
Guru bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah dalam arti memberikan bimbingan dan pengajaran kepada para siswa. Tanggung jawab ini direalisasikan dalam bentuk melaksanakan pembinaan kurikulum, menuntun para siswa belajar, membina pribadi, watak, dan jasmaniah siswa, menganalisis kesulitan belajar, serta menilai kemajuan belajar para siswa.
- c. **Tanggung Jawab Dalam Bidang Kemasyarakatan**
Guru profesional tidak dapat melepaskan dirinya dari bidang kehidupan masyarakat. Di satu pihak, guru adalah warga dari masyarakat dan di pihak lain guru bertanggung jawab turut serta memajukan kehidupan masyarakat. Guru turut bertanggung jawab memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyukseskan pembangunan nasional. Sehingga, guru harus menguasai dan memahami semua hal yang bertalian dengan kehidupan nasional misalnya tentang suku bangsa, adat istiadat, kebiasaan, norma-norma, kebutuhan, kondisi lingkungan, dan sebagainya.

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Salsa Lutfiah Zahra (2023) judul penelitian Strategi Guru Dalam Menerapkan Pendidikan Seksual Sebagai Antisipasi Perilaku Pelecehan Seksual Pada Anak Usia Dini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu strategi yang digunakan guru diantaranya menyusun buku pembelajaran terkait dengan pendidikan seksual pada anak usia dini yang dimana nantinya buku pembelajaran ini akan digunakan juga sebagai media pembelajaran. Strategi terakhir yaitu menyusun RPPH yang terkait dengan pendidikan seksual anak usia dini, RPPH disusun dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan seksual anak usia dini dengan menggunakan model pembelajaran klasikal.
2. Jessica Syahani (2023). Judul penelitian Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung). Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini menggunakan teori tipe strategi program oleh Koteen sebagai acuan dalam analisis permasalahan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dengan 7 (tujuh) informan dari 3 (tiga) sumber yang berbeda dan studi dokumentasi meliputi data-data UPTD PPA Provinsi Lampung tentang kasus kekerasan pada anak tahun 2020-2022, PermenPPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, PermenPPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan UPTD PPA, Rencana Strategis Dinas PPPA Provinsi Lampung, MoU RSUD Abdul Moeloek dan MoU Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung. Hasil penelitian yang ditemukan adalah UPTD PPA Provinsi Lampung menjalankan strategi program dengan indikator perencanaan, pelaksanaan dan dampak, tetapi yang paling menonjol dari tiga indikator strategi program adalah pelaksanaan program karena terdapat inovasi untuk mendukung keberhasilan dari program penanganan korban kekerasan pada anak

dengan membentuk tim profesi yang terdiri dari pendamping hukum, pendamping korban dan psikolog klinis.

3. Sarfiani Ulan Person, Melania Asi, Heyrani (2021). Judul Penelitian Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Terhadap Pelecehan Seksual Pada Remaja Putri Kelas XI di SMAN 6 Konawe Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil Penelitian Ada hasil uji statistic untuk pengetahuan diperoleh nilai $p = 0,001$ dan untuk sikap diperoleh nilai $p = 0,000$. Sehingga ditemukan hasil yang cukup signifikan dengan nilai Sig. (2-tailed) $< 0,05$ yang artinya ada hubungan pengetahuan dan sikap remaja terhadap pelecehan seksual pada remaja putri kelas XI di SMAN 6 Konawe Selatan.
4. Reni Dwi Septiani (2021). Judul penelitian Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Membahas perihal pentingnya komunikasi antarpribadi antara orang tua dan anaknya, terutama yang berusia dini untuk memberi pemahaman tentang bagaimana cara untuk mengintervensi dirinya. Komunikasi merupakan salah satu solusi dalam pencegahan kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Selain komunikasi dijalin agar suatu keluarga tersebut dapat saling terbuka dan harmonis. Orang tua dapat memberikan perlindungan kepada anak melalui komunikasi yang terjalin antara keduanya agar orang tua dapat membekali dan melindungi anak dari kejahatan yang mengintai anak. Penelitian dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan berbagai sumber referensi yang berhubungan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Hambatan dalam komunikasi dalam keluarga dapat diatasi dengan menyediakan waktu untuk berkomunikasi, menciptakan sikap keterbukaan, saling menghormati dan menghargai serta sikap mendukung terhadap anak.
5. Menurut Meni (2017). Judul Penelitian Kasus kekerasan seksual pada anak terasa sangat memprihatinkan sehingga membuat orang tua menjadi lebih waspada dan takut akan keselamatan anaknya. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian membahas

pentingnya komunikasi antar pribadi antar orang tua dan anaknya, terutama yang berusia dini untuk memberi pemahaman tentang perlindungan diri. Komunikasi haruslah dibangun mulai dari anak usia dini, hal tersebut dimaksudkan supaya terciptanya keterkaitan yang baik antara orang tua dan anak agar dapat menciptakan hubungan harmonis. Bagi keluarga yang memiliki masalah dengan karakteristik keluarga yang tidak sewajarnya dan memiliki anak yang perlu perawatan maka masalah keluarga tersebut yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Anak yang tidak memiliki ayah atau ibu menjadi utama untuk diperhatikan oleh pemerintah. Bagi keluarga yang memiliki kemampuan memelihara anak dengan baik dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membekali dan melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan anak maka barulah komunikasi antara orang tua dan anak sangat diperlukan, melalui pendidikan seks untuk anak, pengungkapan diri dengan jujur, komunikasi antar pribadi yang harmonis, memberikan teladan dengan menggunakan bahasa yang baik dan pemberian motivasi untuk mandiri. Hambatan dalam komunikasi dalam keluarga dapat diatasi dengan menyediakan waktu untuk berkomunikasi, menciptakan sikap keterbukaan, saling menghormati dan menghargai.

6. Bibit (2019). Judul Penelitian Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu di wilayah hukum Kota Bandar Lampung. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian Kekerasan (*violence*) adalah ancaman atau penggunaan kekuatan fisik untuk menimbulkan kerusakan pada orang lain. Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksitata nilai kepribadian bangsa. Kekerasan yang terjadi di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya meningkat dan harus dilakukan upaya penanggulangan melalui sistem perlindungan terpadu, dan mengetahui apa sajakah hambatan yang di alami dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Metode


pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu belum berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan anak. Sehingga membuat sulitnya masyarakat dalam mencegah dan menangani terjadi kekerasan terhadap anak. Upaya penanggulangan kekerasan anak yang dilakukan oleh Lembaga P2TP2A dan Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dengan cara penyuluhan-penyuluhan, penegakan hukum lebih maksimal, dan seriusnya aparat penegak hukum dalam menanggapi terjadinya kekerasan pada anak.

2.5 Kerangka Berpikir

Bahwa penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yaitu dengan kerangka pemikiran untuk memperluas wawasan penelitian terkait Upaya - upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual Di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

Menurut Sugiyono (2019:95) kerangka berpikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagaimana masalah yang penting, Konsep dari pada kerangka berpikir yaitu aturan berdirinya Sekolah Dasar (SD) menurut Permendikbud No 36 Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah pada pasal 2 Ayat 1 “Pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.

Dimana sekolah SD Negeri 070985 Onowaembo sebagai objek yang diteliti pernah terjadi pelecehan seksual kemudian terkait kejadian pelecehan seksual di SD Negeri 070985 Onowaembo, peneliti menggunakan alat ukur (indikator) yakni (perubahan perilaku tiba-tiba, ketakutan atau kecemasan terhadap orang tertentu, perilaku seksual yang tidak sesuai usia dan reaksi fisik atau emosional yang tidak wajar).



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
 Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Terkait upaya-upaya pencegahan pelecehan, peneliti menggunakan indikator yakni (menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan, membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman dan nyaman, Melakukan sosialisasi, prosedur operasi standar, menjalin kerjasama). Sesuai dengan uraian konsep kerangka berpikir diatas bahwa pelecehan seksual yang terjadi di SD Negeri 070985 Onowaembo perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan pelecehan seksual oleh pihak sekolah guna menghindari kasus pelecehan yang pernah terjadi dan tidak terulang dimasa yang akan datang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong (2018) Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini adalah deskriptif, karena tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini sangat tepat karena peneliti akan mendeskripsikan data bukan untuk mengukur data yang diperoleh.

Sesuai dengan penelitian ini, nantinya peneliti akan mencari data-data deskriptif tentang strategi peningkatan kesadaran guru dalam pencegahan terjadinya pelecehan seksual di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli yang membutuhkan pendekatan penelitian untuk mendeskripsikan data atau hasil penelitian, serta membutuhkan pengamatan dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada dalam sekolah. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan temuan-temuan yang merupakan data bersama dan keunikan-keunikan yang ditemukan dilapangan.

3.1.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis data dan analisisnya, jenis penelitian dapat dibedakan menjadi tiga antara lain adalah penelitian kualitatif, kuantitatif dan penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif. Berikut lebih dijelaskan oleh Ibrahim, dkk (2018: 32) bahwa:

- 1) Penelitian kuantitatif, penelitian ini menggunakan data numerik atau kuantitatif yang dapat diukur dengan metode pengukuran yang tepat. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa angka-angka, statistik, tabel, dan grafik. Analisis data dalam penelitian kuantitatif umumnya menggunakan teknik statistik, seperti regresi, uji t, ANOVA, dan sebagainya;
- 2) Penelitian kualitatif, Penelitian ini menggunakan data deskriptif yang sulit diukur secara numerik. Data yang digunakan dalam penelitian ini umumnya berupa narasi, observasi, wawancara, atau dokumen. Analisis data dalam penelitian kualitatif umumnya menggunakan teknik analisis konten, analisis naratif, dan analisis grounded.
- 3) Penelitian gabungan (*mixed methods*), Penelitian gabungan menggunakan kedua jenis data di atas, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang diteliti. Analisis data dalam penelitian gabungan dapat menggunakan teknik statistik dan analisis kualitatif.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, karena dalam metode penelitian kualitatif peneliti turun langsung ke lapangan untuk menemukan fakta-fakta yang ada dan data yang mendalam dan mengolah data yang diperoleh dalam bentuk kalimat.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah faktor-faktor yang diamati atau diukur dalam sebuah penelitian. Variabel-variabel tersebut menjadi fokus penelitian dan dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Maka penelitian ini hanya terdiri dari 1 (satu) variabel, yaitu tertuju pada strategi peningkatan kesadaran guru dalam pencegahan terjadinya pelecehan seksual di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

Menurut Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dalam Buku Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah Dasar (hal 53-54). Indikator pencegahan dapat dilakukan dengan cara:

1. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan.
2. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan.
3. Melakukan sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS) dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat sekitar satuan Pendidikan.
4. Menjalinkan kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, pekerja sosial, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), UPT/ UPTD/P2TP2A (layanan perlindungan anak), organisasi keagamaan, pakar pendidikan, dan lembaga lain.

Menurut *National Center for Victims of Crime* (2018) Indikator pelecehan seksual adalah:

1. Perubahan Perilaku Tiba-tiba.
2. Ketakutan atau Kecemasan Terhadap Orang Tertentu.
3. Perilaku Seksual yang Tidak Sesuai Usia.
4. Reaksi Fisik atau Emosional yang Tidak Wajar.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan Di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

3.3.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Jadwal																			
	Ags-23				Sep-23				Okt-23				Nov-23				Des-2			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Kegiatan Proposal Skripsi																				
Konsultasi kepada Dosen Pembimbing																				
Pendaftaran																				

dan dapat memberikan informasi yang lebih luas mengenai topik yang sedang dibahas.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian kualitatif merupakan peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2019, p. 305). Hal ini berarti seorang peneliti menjadi alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mencari serta mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian yang dilakukan dalam waktu enam bulan, fokus penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan dikembangkan Instrumen yang digunakan pada penelitian, dan diharapkan dapat melengkapi data. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih untuk menggunakan dua tipe informan, yaitu informan kunci dan informan pendukung.

3.5.1 Sumber Informan

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian.

Informan adalah orang yang dapat memberikan suatu penjelasan informasi, data dengan detail, dan komprehensif menyangkut dengan subjek yang sedang dicari untuk pengumpulan data penelitian. Maka pemilihan informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sekolah guru serta staf SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

Tabel 3.2
Informan Peneliti

No	Nama	Informan	Ket.
1.	Olebata Harefa, S.Pd.SD	Kepala Sekolah (Informan Utama)	1
2.	Temaziduhu Zebua, S.Pd	PKS Kesiswaan (Informan Kunci)	1
3.	1. Ade Putra Telaumbanua, S.Pd 2. Masih Riang Zebua, S.Ag 3. Yati Ani Halawa, S.Pd 4. Amiwati Harefa	Guru Guru Guru Guru (Informan Tambahan)	4

Sumber: SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli, 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang relevan dengan suatu topik atau masalah tertentu. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena atau situasi yang sedang diteliti.

Salah satu langkah strategis terpenting dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data yang diperlukan, maka ia tidak akan dapat mengumpulkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan (Abdussamad, 2021: 142).

Berdasarkan sumber data yang digunakan oleh peneliti, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Ada beberapa jenis wawancara dalam penelitian, di antaranya (Abdussamad, 2021: 146):

- 1) Wawancara Terstruktur: Pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya dan diulang pada semua partisipan. Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif.
- 2) Wawancara Tak Terstruktur: Pertanyaan yang diajukan tidak diatur sebelumnya, sehingga partisipan memiliki kebebasan dalam menjawab pertanyaan. Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif.
- 3) Wawancara Semi-Terstruktur: Gabungan dari wawancara terstruktur dan tak terstruktur, dimana beberapa pertanyaan sudah ditentukan sebelumnya dan beberapa pertanyaan dibiarkan terbuka. Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif.

Dari pendapat di atas, peneliti lebih memilih wawancara terstruktur dikarenakan dengan adanya pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya, wawancara terstruktur dapat membantu meningkatkan validitas hasil penelitian. Hal ini karena pertanyaan yang sama diajukan pada sumber informan, sehingga memungkinkan untuk membandingkan dan menganalisis data dengan lebih mudah.

2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan disengaja dengan cara melakukan pengamatan

dan pencatatan terhadap gejala yang sedang diselidiki. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif tentang fenomena yang diamati. Ada beberapa observasi dalam penelitian, di antaranya (Abdussamad, 2021: 146):

- a. Observasi Partisipatif adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Ini juga dibagi empat yaitu partisipasi pasif, moderat, aktif lengkap.
- b. Observasi terus terang atau samar samar adalah peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahkan ia sedang melakukan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sesuatu metode yang digunakan buat mendapatkan informasi serta data dalam wujud novel, arsip, tulisan angka serta foto yang berbentuk laporan dan penjelasan yang bisa menunjang penelitian. Dalam perihal ini periset hendak mengumpulkan dokumen-dokumen yang terpaut dengan kasus pada penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2019:314) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Namun tidak seluruh dokumen memilah tingkatan kredibilitas yang besar. Selaku contoh banyak gambar yang tidak mencerminkan kondisi aslinya, sebab gambar dapat saja direkayasa kepentingan tertentu. Dokumentasi dalam hal ini berupa keadaan SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019), dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban responden.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi informasi atau Data merupakan proses pemilihan, adalah proses seleksi yang memperhatikan penyederhanaan, abstraksi dan transformasi agresif pengetahuan yang dihasilkan oleh informasi tertulis di lapangan. Reduksi data juga memutuskan potongan data mana yang akan dikodekan, mana yang akan dibuang, pola mana yang akan digabungkan menjadi potongan-potongan terpisah, dan cerita mana yang akan disebarkan. Menurut Sugiyono (2018: 247-249) Mereduksi informasi berarti meringkas, memilih topik utama, memfokuskan topik penting tergantung topik penelitian, mencari tema dan pola untuk akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengembangan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram alir, ikon dan sejenisnya. Dengan penyajian data, informasi dapat diatur dan disusun dalam pola relasional sehingga mudah dipahami. Selain itu, penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, namun teks naratif sering digunakan untuk menyajikan informasi dalam penelitian kualitatif. Penyajian data mengatur dan menyusun data agar lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2018: 249).

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018: 252-253), kesimpulan penelitian kualitatif bisa sependapat atau tidak dengan rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, karena seperti yang telah disebutkan, masalah dan rumusan masalah penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang hanya setelah penelitian di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Suatu temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya tidak jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Objek Penelitian

SD Negeri ini mengawali perjalanannya pada tahun 1910. SK Operasional sekolah, SD Negeri 070985 Onowaembo didirikan sejak 06 Oktober 2014. SK Operasional 420/3766-OP/2014. SD Negeri 070985 Onowaembo memiliki akreditasi grade B dengan nilai 77 (akreditasi tahun 2011) dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional) Sekolah. SD Negeri 070985 Onowaembo kini masih mengadopsi kurikulum pembelajaran SD tahun 2013. Sekolah ini dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Olembata Harefa, dan memiliki 11 pengajar serta operator sekolah. Lokasinya berada di jalan Meteorologi Km. 4,5, Desa Onowaembo, Onowaembo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. SD Negeri 070985 Onowaembo menyediakan 11 ruang kelas, 1 perpustakaan, serta fasilitas internet menggunakan Fasilitas Telkomsel Flash. Meskipun memiliki akreditasi B, sekolah ini belum memiliki laboratorium IPA, bahasa, komputer, maupun IPS.

4.1.2 Visi dan Misi

Visi: Terwujudnya sekolah yang berkualitas, cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, disiplin, beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.


Misi:

1. Meningkatkan layanan Pendidikan yang bermutu dan peserta didik daya saing dengan memperoleh nilai rata-rata belajar 7,50.
2. Meningkatkan daya saing peserta didik untuk menghantarkan pada persaingan olimpiade mata pelajaran ditingkat provinsi.
3. Meningkatkan daya saing guru dalam melengkapi perangkat pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran aktif, kreatif,

efektif dan menyenangkan untuk meraih nama guru berprestasi ditingkat provinsi.

4. Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan untuk mendukung kompetensii guru dan peserta didik.
5. Meningkatkan manajemen berbasis sekolah, lingkungan dan budaya sekolahsekolah yang lebih baik, bersahabat, asri, indah, nyaman dan menyenangkan berjalan semestinya.

4.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi SD Negeri No. 070985 Onowaembo

Sumber: SD Negeri 070985 Onowaembo, 2023

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah dan Guru SD Negeri 070985 Onowaembo.

1. Tugas Kepala Sekolah

a. Manajerial

- Merencanakan Program Sekolah;
- Mengelola Standar Nasional Pendidikan:
 - 1) Melaksanakan pengelolaan Standar Kompetensi Lulusan
 - 2) Melaksanakan pengelolaan Standar Isi
 - 3) Melaksanakan pengelolaan Standar Proses
 - 4) Melaksanakan pengelolaan Standar Penilaian
 - 5) Melaksanakan pengelolaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 6) Melaksanakan pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana
 - 7) Melaksanakan pengelolaan Standar Pengelolaan
 - 8) Melaksanakan pengelolaan Standar Pembiayaan
- Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi
- Melaksanakan kepemimpinan sekolah
- Mengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah.

b. Pengembangan Kewirausahaan

- Merencanakan program pengembangan kewirausahaan
- Melaksanakan program pengembangan kewirausahaan:
 - 1) Program Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah, dan motivasi untuk sukses)
 - 2) Melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan
 - 3) Melaksanakan pengembangan program unit produksi
 - 4) Melaksanakan program pemagangan.
- Melaksanakan evaluasi program pengembangan kewirausahaan.

c. Supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan

- Merencanakan program supervisi guru dan tenaga kependidikan
- Melaksanakan supervisi guru
- Melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan

- Menindaklanjuti hasil supervisi terhadap Guru dalam rangka peningkatan profesionalisme Guru.
- Melaksanakan Evaluasi Supervisi Guru dan Tenaga Kependidikan
- Merencanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

2. Tugas Guru Sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum:

1. Menyusun program Kerja Bidang Kurikulum (Program Tahunan dan Semester)
2. Menyusun kalender pendidikan sekolah
3. Bersama Tim TPK menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
4. Mengelola dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan secara optimal.
5. Memanfaatkan teknologi secara efektif dalam kegiatan pembelajaran
6. Menyusun program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
7. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. dan menindaklanjuti kegiatan supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru
8. Menyusun SK pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan lainnya
9. Menyusun jadwal pelajaran dan jadwal ulangan harian/semester
10. Menyusun Program dan jadwal Pelaksanaan Ujian Sekolah / Nasional
11. Menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk naik kelas/ lulus/tidak siswa yang mengikuti ujian

12. Menyusun jadwal penerimaan buku laporan pendidikan (raport) dan penerimaan STTB/Ijasah:
 13. Menyediakan silabus seluruh mata pelajaran dan contoh format RPP
 14. Menyediakan agenda kelas. agenda piket. surat izin masuk/keluar, agenda guru (yang berisi: jadwal pelajaran, kontrak belajar dengan siswa, absensi siswa, form catatan pertemuan dan materi guru, daftar nilai. dan form home visit)
 15. Penyusunan program pembelajaran dan analisis mata pelajaran
 16. Menyusun draf peraturan akademik untuk dibawakan di rapat majelis guru
 17. Menyediakan dan memeriksa daftar hadir guru
 18. Memeriksa program rencana pembelajaran guru
 19. Mengatasi hambatan terhadap proses pembelajaran
 20. Mengatur penyediaan kelengkapan sarana guru dalam proses pembelajaran (spidol dan isi tintanya, buku, penghapus papan tulis, daftar absensi siswa, daftar nilai siswa, dsb.)
 21. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran dan laporan pelaksanaan proses pembelajaran
 22. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan rencana pembelajaran dan Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran secara berkala
- 3. Tugas dan Fungsi Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan**
1. Menyusun program pembinaan kesiswaan (OSIS)
 2. Menyusun program ekstrakurikuler
 3. Menyusun Tata Tertib Sekolah
 4. Mengelola peserta didik dalam rangka pengembangan kapasitasnya secara optimal sesuai minat dan bakat masing-masing
 5. Mengelola layanan-layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah
 6. Melaksanakan bimbingan kegiatan kesiswaan

7. Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa;
8. Menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah
9. Membina kegiatan ekstrakurikuler dan OSIS
10. Berkoordinasi dengan wali kelas dan guru tentang keamanan, kebersihan, ketertiban, kerindangan, keindahan, kerukunan dan kekeluargaan(7K)
11. Memberi pengarahan dan penilaian dalam pemilihan pengurus OSIS
12. Melakukan pembinaan pengurus OSIS dalam berorganisasi
13. Bekerjasama dengan guru pembina ekstrakurikuler untuk menyusun program pembinaan siswa:
14. Melaksanakan pemilihan calon siswa berprestasi dan berbagai pedomabaan:
15. Bersama dengan wakil lainnya untuk mempersiapkan PPDB
16. Mempersiapkan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru.
17. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili Sekolah dalam kegiatan di luar Sekolah.
18. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkala
19. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan Sekolah dengan orang tua murid
20. Melaksanakan pemilihan calon siswa penerima beasiswa:
21. Berkoordinasi dengan BP/BK dalam hal masalah kesiswaan

4. Tugas dan Fungsi Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana

1. Menyusun program kerja bidang sarana / prasarana
2. Menyusun program perawatan sarana/prasarana

3. Mengelola dan mendayagunakan sarana dan prasarana sekolah/madrasah secara optimal untuk kepentingan pembelajaran
 4. Mengelola lingkungan sekolah yang menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan
 5. Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program pengambilan keputusan
 6. Bekerja sama dengan tata usaha dalam inventarisasi sarana/prasarana
 7. Menginventarisasi barang yang ada di sekolah
 8. Mengumpulkan data tentang sarana/prasarana yang rusak/tidak layak pakai:
 9. Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan penunjang proses pembelajaran .
 10. Pendayagunaan sarana prasarana (termasuk kartu-kartu pelaksanaan pendidikan)
 11. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan (pengamanan, penghapusan, pengembangan)
 12. Pengelolaan alat-alat penunjang pembelajaran dan alat- alat laboratorium
 13. Pengelolaan alat-alat penunjang pembelajaran dan alat-alat perpustakaan
- 5. Tugas dan Fungsi Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas**
1. Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite dan peran komite
 2. Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan BP3 dan peran BP3
 3. Menyelenggarakan bakti sosial dan karya wisata.
 4. Menyelenggarakan pameran hasil pendidikan disekolah
 5. Menyusun laporan

6. Tugas dan Fungsi Wali Kelas

1. Pengelolaan kelas
2. Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi : Denah tempat duduk siswa, Papan absensi siswa, Daftar pelajaran kelas, Daftar piket kelas, Buku absensi siswa, Buku kegiatan pembelajaran/buku kelas, Tata tertib siswa, pembuatan statistik bulanan siswa
3. Pengisian daftar kumpulan nilai (legger)
4. Pembuatan catatan khusus tentang siswa
5. Pencatatan mutasi siswa
6. Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar
7. Pembagian buku laporan hasil belajar

4.2 Karakteristik Informan Penelitian

Pada uraian ini peneliti mengemukakan data penelitian yang merupakan data hasil yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian, yaitu di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, khususnya menjelaskan Upaya – Upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual Di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti sendiri kepada Kepala Sekolah, guru di SD Negeri 070985 Onowaembo. Sebagai narasumber dalam mengadakan observasi secara langsung pada lokasi penelitian guna memperoleh data secara langsung yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti akan menguraikan pembahasan secara teoritis maupun secara langsung pada objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi identitas narasumber adalah: nama, usia, pendidikan terakhir, dan jabatan. Dalam penelitian ini narasumber berjumlah 6 orang yaitu: di SD Negeri 070985 Onowaembo. Yang disajikan peneliti pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Nama – Nama Informan Penelitian

No	Nama	Informan
1.	Olembata Harefa, S.Pd.SD	Kepala Sekolah
2.	Temaziduhu Zebua, S.Pd	PKS Kesiswaan
3.	1. Ade Putra Telaumbanua, S.Pd 2. Masih Riang Zebua, S.Ag 3. Yati Ani Halawa, S.Pd 4. Arniwati Harefa	Guru Guru Guru Guru

Sumber: Dokumen Desa SD Negeri 070985 Onowaembo, 2023

4.3 Analisis Hasil Wawancara

Dalam menganalisa hasil penelitian ini menggunakan teknik penelitian, antara lain:

a. Wawancara (*Interview*),

Merupakan: teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tata muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Peneliti telah melakukan wawancara kepada sumber data, disertai dengan bukti foto, dan hasil wawancara. dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang kinerja, pemanfaatan teknologi, dan pelayanan.

b. Dokumentasi

Merupakan: metode pengumpulan data yang disertai dengan bukti foto-foto, untuk melengkapi data hasil wawancara dan hasil pengamatan atau observasi. Peneliti telah mengambil dokumentasi dari sumber data, sebagai bukti bahwa peneliti sudah terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara.

c. Observasi

Merupakan: Aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung dilokasi penelitian tersebut. Peneliti telah melakukan pengamatan tentang fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian berupa data wawancara. Akan dipaparkan hasil data berdasarkan indikator sebagai berikut:

Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah dan guru SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli sebagai berikut:

4.3.1 Menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari tindak kekerasan.

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak didik untuk mengenyam Pendidikan dan bebas dari ancaman kejahatan dari dalam dan luar sekolah.

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Olembata Harefa, S.Pd.SD, sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Senin, 16 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Apakah di Sekolah telah dibuat suatu aturan sebagai acuan guru dalam bersikap atau berperilaku baik untuk pencegahan pelecehan di lingkungan sekolah.

Sudah, karena setiap sekolah memiliki kebijakan dan aturan yang jelas terkait pencegahan pelecehan di lingkungan sekolah. Ini melibatkan pelatihan untuk guru, prosedur pelaporan dan tindakan disiplin yang tegas. Namun, implementasi dan efektivitasnya bisa bervariasi, tergantung pada kebijakan sekolah masing-masing.

2. Apakah di Sekolah telah dibuat rencana mitigasi (penanganan) untuk mengurangi kemungkinan yang menyebabkan pelecehan seksual di lingkungan sekolah?

Sudah melakukan sosialisasi. Sekolah memiliki kebijakan dan rencana mitigasi untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual.

3. Apakah di sekolah pernah diadakan pelatihan tentang perkembangan, hak-hak anak, perlindungan anak untuk meningkatkan kapasitas pendidik dalam pencegahan pelecehan seksual.

Tidak pernah di lakukan pelatihan khusus guru di SD Onowaembo untuk meningkatkan kapasitas pendidik dalam pencegahan pelecehan seksual.

4. Apakah sekolah pernah memfasilitasi guru tentang keterampilan melakukan komunikasi/wawancara yang efektif dan empatik pada anak?.

Sekolah menyadari pentingnya keterampilan komunikasi guru dengan anak-anak. sekolah menyelenggarakan pelatihan atau seminar yang mencakup keterampilan komunikasi dan empati.

Begitupun halnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Masih Riang Zebua, S.Ag sebagai guru pada hari selasa, 17 Oktober 2023 di SD Negeri 070985 Onowaembo. Adapun hasilnya adalah:

5. Apakah sekolah pernah memfasilitasi guru tentang mengatasi stress yang bersifat pengendalian emosional, kesehatan mental atau konseling?

Sudah pernah melakukan pelatihan atau fasilitas dukungan kesehatan mental untuk membantu guru mengatasi stres dan pengendalian emosionalnya.

6. Apakah guru memberi pendampingan pada anak didik dalam kegiatan ekstra kurikuler, olahraga dan pramuka sebagai pengawasan bagi anak didik?

Guru telah melakukan kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, dan pramuka sebagai bentuk dukungan dan pengawasan bagi anak didik. Keterlibatan guru dalam aktivitas di luar jam pelajaran membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik dan mendukung perkembangan siswa

Begitupun halnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Temaziduhu Zebua, S.Pd sebagai guru pada hari rabu, 18 Oktober 2023 di SD Negeri 070985 Onowaembo. Adapun hasilnya adalah:

7. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada anak yang mengarah kekerasan?

Tidak pernah meberikan sanksi kekerasan terhadap anak Sanksi tersebut bisa berupa peringatan, pembicaraan dengan orang tua, hingga tindakan disipliner lebih lanjut sesuai kebijakan sekolah

8. Apakah tata tertib dalam lingkungan sekolah tentang perlindungan anak didik?

Ada seperti tata tertib Larangan terhadap segala bentuk pelecehan fisik, pengawasan dan kontrol keamanan selama aktivitas sekolah, pelatihan guru dan staf terkait perlindungan anak dan penanganan situasi darurat.

4.3.2 Membangun lingkungan satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan

Sekolah merupakan tempat dimana anak mendapatkan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter kepribadian anak. Sekolah harus memberikan jaminan kenyamanan dan menyenangkan bagi anak.

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Temaziduhu Zebua, S.Pd. sebagai guru SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Kamis 19 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Bagaimana sikap sekolah dalam menjamin kenyamanan bagi anak, serta memberikan pemenuhan hak-hak anak akan pendidikan dan perlindungan?

Melakukan pendekatan kepada siswa mendorong komunikasi terbuka antara guru, siswa, dan orang tua. Memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan ide, perasaan, dan kekhawatiran mereka.

2. Bagaimana langkah yang diterapkan guru bagi peserta didik, sekolah merupakan rumah kedua bagi anak didik?

Membangun hubungan yang baik dan positif dengan setiap siswa, menjamin keamanan dan kenyamanan siswa di lingkungan sekolah.

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Ade Putri Telaumbanua, S.Pd. sebagai guru SD Negeri 070985 Onowaembo.

Pada hari Jumat 20 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

3. Bagaimana menerapkan disiplin bagi anak tetapi tidak menjatuhkan martabat anak?

Membangun komunikasi yang terbuka dan jelas dengan anak, mendorong pemahaman anak tentang konsekuensi dari tindakan mereka, Menetapkan hukuman yang

proporsional dengan pelanggaran Yang di lakukan oleh siswa.

4. Apakah ada sarana prasarana bagi anak didik yang mudah diakses?

Adanya Ruang kelas dan fasilitas lainnya yang dirancang agar mudah diakses oleh anak didik, papan informasi yang mudah diakses dan dimengerti oleh anak-anak, Merancang kegiatan dan pembelajaran yang terintegrasi, sehingga dapat diakses oleh semua siswa tanpa hambatan.

5. Apakah disekolah menerapkan lokasi sanitasi sesuai gender bagi anak?

Menerapkan fasilitas sanitasi yang sesuai dengan gender untuk memastikan privasi dan kenyamanan siswa. Ini mencakup toilet dan ruang ganti yang terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan. Langkah ini diambil untuk menghormati kebutuhan dan preferensi privasi siswa.

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Temaziduhu Zebua, S.Pd. sebagai guru SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari rabu 18 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

6. Apakah sekolah menyediakan alat pengawasan seperti CCTV di sekolah?

Untuk alat pengawasan CCTV tidak ada di setiap ruang kelas maupun di lingkungan sekolah secara keseluruhan.

4.3.3 Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi prosedur dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat sekitar satuan Pendidikan.

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Yatiani Halawa, S.Pd. sebagai guru SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Apakah disekolah diberikan penyebaran informasi seperti poster, baliho tentang pencegahan pelecehan seksual?

Belum adanya penerapan penyebaran informasi seperti poster, baliho tentang pencegahan pelecehan seksual.

2. Apakah ada pelatihan atau materi – materi tentang pencegahan pelecehan bagi anak?

Untuk pelatihan edukasi terhadap anak dalam pencegahan pelecehan seksual masih belum cukup optimal dalam pelaksanaannya materi-materi tentang pencegahan pelecehan tidak ada namun untuk memberikan pemahaman untuk siswa sudah pernah di laksanakan

3. Apakah di dalam mata pelajaran disekolah terintegrasi tentang hak-hak anak dan perlindungan bagi anak didik?

Untuk hak hak dan perlindungan anak dalam bidang pendidikan di ajarkan dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai hak-hak mereka, tanggung jawab, dan cara melindungi diri mereka sendiri.

4. Apakah ada kegiatan yang berperspektif tentang anak seperti bercerita, diskusi dan kegiatan seni?

Untuk kegiatan prespektif seperti bercerita, berdiskusi, kegiatan seni selalu di adakan untuk meningkatkan kemampuan dan komunikasi anak dengan baik

4.3.4 Menjalin kerjasama antar lembaga lainnya.

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Olembata Harefa, S.Pd.SD, sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Senin, 16 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Apakah ada kerjasama sekolah antara komite sekolah, dan orangtua dalam memberikan pengawasan, perlindungan dan pencegahan pelecehanan bagi anak?

Untuk kerjasama antara komite sekolah, dan orang tua murid dalam memberikan pengawasan dan perlindungan anak tentunya ada untuk memastikan keamanan dan kenyamana murid dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajar dengan baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

2. Apakah ada kerjasama secara formal bagi lembaga psikologi anak, organisasi keagamaan dan lembaga perlindungan anak dalam hal pencegahan pelecehan seksual?

Untuk kerjasama terhadap lembaga dalam pencegahan pelecehan seksual tentunya ada seperti kerjasama terhadap dinas sosial, kerjasama dengan KPA dan pelaksanaan kegiatan ibadah bulanan dalam meningkatkan nilai-nilai keagamaan anak maupun guru sebagai orang tua di sekolah yang memberikan arahan yang baik dan benar untuk siswanya.

3. Apakah kerjasama tersebut sebagai arahan bagi guru untuk meningkatkan pengetahuan dalam pencegahan pelecehan seksual bagi anak?

Kerjasama dari lembaga sangat memberikan pemahaman yang baik untuk peningkatan kemampuan guru dalam memberikan pengajaran yang baik bagi siswa khususnya dalam pencegahan pelecehan seksual

4. Apakah pernah ada peran lembaga lain yang membantu untuk mengatasi permasalahan pelecehan seksual bagi anak?

Ya, ada beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan pelecehan seksual terhadap anak. Di antaranya termasuk: Komisi Perlindungan Anak (KPA): memiliki peran sentral dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Lembaga ini dapat memberikan bimbingan, dukungan psikologis, dan advokasi hukum bagi anak-anak yang terkena dampak pelecehan seksual.

4.3.5 Perubahan Perilaku Tiba-tiba

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Arniwati Harefa, sebagai guru PTT SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Senin, 23 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Apakah guru dapat memahami kebiasaan siswa di dalam kelas. Bagaimana siswa tersebut mengalami perubahan perilaku secara tiba-tiba. tindakan yang guru lakukan dalam menangani perubahan perilaku tersebut?

Mengadakan pendekatan kepada siswa Sebagai pendidik atau orang dewasa yang peduli, mendengarkan dengan empati dan membuka komunikasi dapat membantu siswa merasa lebih nyaman berbicara tentang perubahan tersebut.

2. Bagaimana tindakan guru lakukan bilamana perubahan perilaku siswa tersebut merupakan trauma atas tindakan pelecehan seksual pada dirinya?

Menyerahkan kepada pihak berwajib untuk penyelesaian masalah tersebut di karenakan pihak sekolah tidak dapat menyelesaikan secara kekeluargaan.

3. Bagaimana pihak sekolah memberi informasi kepada orangtua siswa atas perubahan perilaku siswa yang terindikasi tindakan pelecehan seksual?

Saat ada indikasi perubahan perilaku yang mungkin terkait dengan pelecehan seksual, segera hubungi orangtua atau wali siswa untuk memberi tahu mereka bahwa ada perubahan perilaku yang perlu dibahas, mengajak orangtua untuk berkolaborasi dengan sekolah dalam menyediakan dukungan dan bimbingan bagi siswa. Diskusikan rencana tindak lanjut yang telah disiapkan oleh sekolah.

4.3.6 Ketakutan atau Kecemasan Terhadap Orang Tertentu

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Arniwati Harefa, sebagai guru PTT SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Senin, 23 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Bagaimana sikap guru melihat tanda-tanda ketakutan atau kecemasan anak terhadap orang tertentu?

Mengamati bahasa tubuh anak, ekspresi wajah, dan perubahan perilaku yang menunjukkan ketakutan atau kecemasan terhadap orang tertentu seperti menunjukan sikap tidak masuk sekolah, menjadi pendiam, tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran.

2. Bagaimana upaya sekolah untuk melindungi siswa dari orang yang mungkin menjadi penyebab ketakutan atau kecemasan?

Kebijakan keamanan yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Ini mencakup langkah-langkah seperti verifikasi identitas orang yang mengunjungi sekolah dan pengawasan ketat di area-area sekolah, menunjukkan komitmen yang jelas terhadap keamanan siswa, termasuk tindakan tegas terhadap perilaku yang dapat menciptakan ketakutan atau kecemasan, pertemuan rutin dengan siswa untuk membicarakan isu-isu keamanan, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan memberikan informasi penting.

3. Bagaimana upaya komunikasi guru terhadap siswa yang mungkin mengalami ketakutan atau kecemasan yang berlebihan?

Memastikan siswa merasa aman dan terlindungi. Menjelaskan bahwa guru di sini untuk membantu dan mendukung mereka, mengamati perubahan sikap dari setiap siswa, mengajak mereka untuk komunikasi yang terbuka

4.3.7 Perilaku Seksual yang tidak Sesuai Usia

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Masih Riang Zebua, S.Ag sebagai guru SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Selasa, 24 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Bagaimana upaya sekolah yang telah mengidentifikasi bahwa pelaku/oknum pelecehan seksual adalah orang dewasa kepada siswanya?

Upaya sekolah untuk menangani permasalahan tersebut mengundang seluruh orang tua murid dan melakukan pertemuan guna mendapatkan informasi yang benar dan tepat guna mendapatkan informasi yang jelas dan melaksanakan penyelesaian sesuai dengan permasalahan yang ada namun apa bila tidak dapat di selesaikan di karenakan permasalahan menyangkut pelecehan maka pihak sekolah menyerahkannya kepada pihak berwajib

2. Apa tindakan yang dilakukan sekolah untuk menangani kasus pelecehan seksual yang tidak sesuai siswa anak sekolah?

Segera melaporkan kasus pelecehan seksual kepada pihak berwenang yang berkompeten, seperti polisi atau lembaga perlindungan anak. Pihak berwenang ini memiliki wewenang untuk menyelidiki dan mengambil tindakan hukum.

3. Apakah ada pelatihan pemulihan trauma anak pasca terjadinya pelecehan yang dilakukan oleh oknum/pelaku yang lebih dewasa darinya?

Pemulihan trauma anak tentunya ada, guru melakukan pendekatan dan bimbingan kepada murid yang telah mendapatkan perlakuan yang tidak pantas memberikan pengarahan dan mengajarkan anak untuk dapat melindungi diri dari tindakan-tindakan yang mengarah pada pelecehan anak.

4.3.8 Reaksi Fisik atau Emosional yang Tidak Wajar

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Temaziduhu Zebu,S.Pd sebagai guru SD Negeri 070985 Onowaembo. Pada hari Rabu, 25 Oktober 2023 adapun hasilnya adalah:

1. Bagaimana upaya sekolah merespon terhadap reaksi fisik atau emosional yang tidak wajar pada siswa setelah mengalami pelecehan seksual?

Memastikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan siswa adalah prioritas utama. Segera berikan dukungan medis jika diperlukan dan pastikan siswa mendapatkan perawatan kesehatan yang sesuai, layanan konseling siswa yang mengalami pelecehan seksual. Konseling ini dapat membantu mereka mengatasi trauma.

2. Bagaimana dukungan moril yang diberikan oleh sekolah kepada anak-anak untuk membantu siswa mencegah reaksi fisik atau emosional yang tidak wajar?

Menyediakan program edukasi kepada siswa tentang pencegahan pelecehan seksual, kesadaran akan batasan pribadi, dan cara melaporkan situasi yang tidak aman. Memastikan bahwa sekolah menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

3. Apakah sekolah telah bekerjasama dinas terkait untuk pemulihan kesehatan mental atau psikolog anak-anak yang mengalami pelecehan?

Sekolah sudah melakukan kerjasama terhadap dinas terkait, Dinas terkait dapat menyediakan sumber daya tambahan dan layanan pendukung untuk mendukung pemulihan anak-anak yang mengalami pelecehan. Ini bisa mencakup terapi, konseling, atau program dukungan kelompok.

4.4 Hasil Pembahasan

4.4.1 Upaya – Upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual Di SD Negeri 070985 Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

Pelecehan seksual merupakan tindakan amoral yang dapat merugikan orang lain serta mencederai hak-hak kewibawaan seseorang dalam kelangsungan hidup yang bebas, aman dan nyaman. Menurut Kurnia et. al (2020:42-43) Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Perbuatan pelecehan seksual ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja utamanya di lingkungan pendidikan. Untuk itu perlu mitigasi dalam menangani kejahatan seksual ini. Dimana harus ada peran penting sekolah dalam mengupayakan pencegahan pelecehan seksual bagi siswa di sekolah. Menurut Naharta (2017:18-19) Agar kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan diatasi, melalui peran sekolah.

Beberapa hal terkait pencegahan yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial
- b. Sekolah harus mengagas aktivitas-aktivitas internal sekolah yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orang tua siswa dan siswa minimal setahun sekali.
- c. Sekolah bisa membentuk petugas *breaktime watch* dari kalangan pengurus sekolah yang bertugas berkeliling dan memantau kegiatan siswa.
- d. Sekolah perlu secara rutin melakukan komunikasi dengan orangtua terkait dengan perkembangan anak dan hal – hal yang dialami anak.
- e. Selain sebagai media komunikasi dengan orangtua, sekolah juga bisa menjadi fasilitator dalam mentransfer materi terkait dengan pemenuhan hak – hak anak, dan persoalan kekerasan terhadap anak baik untuk anak – anak sendiri, dan orangtua. Tidak harus sekolah yang menyampaikan namun sekolah bisa bekerjasama dengan kepolisian (unit perlindungan anak), Lembaga Sosial yang konsentrasi dengan isu anak, Psikolog anak, dll. Ini menjadi penting dilakukan sebagai rangkaian pendidikan anak yang holistik.. Pendidikan Budi Pekerti.

- f. Salah satu solusi untuk mencegah krisis moral yang melanda di kalangan generasi penerus adalah mengajarkan budi pekerti, baik di rumah maupun di sekolah.
- g. Laporkan kepada Pihak Berwajib, Hal terakhir yang harus dilakukan bila terjadi kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual adalah segera melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini bertujuan agar segera diambil tindakan lebih lanjut terhadap tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi agar korban kekerasan segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga.
- h. Peranan guru untuk mengajarkan anak- anak didiknya mengenai hal- hal tabu terkait “perangkat lunak” yang tak boleh disentuh orang lain. Karena anak akan lebih mudah menerima pesan- pesan dari gurunya dari pada orang lain.
- i. Guru harus selalu aktif untuk menyelipkan pesan- pesan moral terhadap anak didiknya kendati mata pelajaran yang diampunya tidak memiliki korelasi dengan hal ini. Perlu ditanamkan sedari dini supaya anak- anak yang berpotensi menjadi korban pedofil berani melapor kepada gurunya.
- j. Peningkatan peran guru dan sekolah untuk mengajarkan siswanya soal bagaimana harus berperilaku, bergaul dengan sesama, sopan santun, serta perilaku positif lainnya.
- k. Beri pemahaman pada siswa bahwa mereka tidak boleh melakukan perbuatan melanggar hukum.
- l. Ada mata pelajaran budi pekerti yang fokus mengajarkan bagaimana siswa berperilaku. "Kurikulum pendidikan di Indonesia harus sudah mulai kembali kepada pembentukan *soft skill* dan pengembangan karakter," bagi siswa.
- m. Guru harus memahami berbagai aturan seputar perlindungan anak. Sehingga mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau perbuatan negatif lain pada siswa.
- n. Peningkatan kesadaran guru akan tanggung jawabnya mendidik siswa, bukan semata-mata menjalankan pekerjaan mengajarkan mata pelajaran.
- o. Saat siswa sekolah, berarti orangtua itu menitipkan anaknya agar terdidik dan terlindungi selama jam sekolah. Sehingga hal-hal negatif harusnya tidak terjadi di sekolah.
- p. Penekanan bahwa guru harus berperan sebagai pelindung siswanya agar tidak jadi korban atau pelaku perbuatan negatif.

Berdasarkan hasil analisa wawancara peneliti kepada informan tentang upaya – upaya dalam pencegahan pelecehan seksual yang di lakukan SD Negeri No. 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli adalah:

1. Tata tertib tentang larangan segala bentuk pelecehan seksual
2. Pengawasan dan kontrol keamanan selama aktivitas sekolah
3. Memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan siswa di sekolah.
4. Kerjama antar komite sekolah serta orangtua murid untuk melaksanakan pengawasan dan perlindungan anak.

5. Pelaksanaan kegiatan ibadah bulanan bagi anak maupun guru untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan serta memberikan arahan yang baik dan benar untuk siswa.
6. Kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak (KPA), kerjasama dilakukan untuk memberikan wawasan edukasi baik kepada guru maupun murid tentang hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi korban pelecehan.
7. Memberikan pemahaman hak – hak perlindungan anak melalui kurikulum pembelajaran.
8. Melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler sekolah seperti kegiatan seni, cerita dan berdiskusi
9. Fasilitasi sanitasi sesuai dengan gender.

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sekolah SD Negeri No. 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli memiliki peraturan dan tata tertib yang melibatkan larangan pelecehan seksual, pengawasan keamanan, jaminan keamanan dan kenyamanan siswa, serta kerjasama antara komite sekolah dan orangtua untuk pengawasan dan perlindungan anak. Selain itu, terdapat upaya untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan ibadah bulanan, kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak untuk edukasi tentang hak-hak anak, pemahaman hak perlindungan anak melalui kurikulum pembelajaran, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seperti seni dan berdiskusi, serta fasilitasi sanitasi sesuai dengan gender. Secara keseluruhan, sekolah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan holistik siswa.

4.4.2 Sikap dan tanggungjawab sekolah atas pencegahan pelecehan pada siswa di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli

Sikap dan tanggung jawab sekolah terhadap pelecehan pada siswa di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli mencakup serangkaian langkah konkret untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan siswa. Sekolah ini tidak hanya memegang peran sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai penyedia lingkungan yang aman dan mendukung. Dengan adanya komite sekolah dan kerjasama yang erat dengan orangtua murid, sekolah ini aktif melaksanakan pengawasan dan perlindungan anak.

Pada tingkat praktis, sekolah menjalankan kebijakan ketat terkait larangan segala bentuk pelecehan seksual. Selain itu, dilakukan pengawasan dan kontrol keamanan selama aktivitas sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Kerjasama yang kuat antara komite sekolah dan orangtua murid menjadi landasan bagi implementasi pengawasan dan perlindungan anak. Melalui kegiatan-kegiatan ibadah bulanan, sekolah berupaya meningkatkan nilai-nilai keagamaan siswa, sambil memberikan arahan yang baik dan benar.

⁵ Menurut Oemar Hamalik (2019), guru memiliki beberapa tanggung jawab antara lain:

a. Tanggung Jawab Moral

Setiap guru profesional berkewajiban menghayati dan mengamalkan Pancasila dan bertanggung jawab mewariskan moral. Pancasila serta nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 kepada generasi muda. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab moral bagi setiap guru di Indonesia. Dalam kemampuan ini setiap guru harus memiliki kompetensi dalam bentuk kemampuan menghayati dan mengamalkan Pancasila.

b. Tanggung Jawab Dalam Bidang Pendidikan di Sekolah

Guru bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah dalam arti memberikan bimbingan dan pengajaran kepada para siswa. Tanggung jawab ini direalisasikan dalam bentuk melaksanakan pembinaan kurikulum, menuntun para siswa belajar, membina pribadi, watak, dan jasmaniah siswa, menganalisis kesulitan belajar, serta menilai kemajuan belajar para siswa.

c. Tanggung Jawab Dalam Bidang Kemasyarakatan

Guru profesional tidak dapat melepaskan dirinya dari bidang kehidupan masyarakat. Di satu pihak, guru adalah warga dari masyarakat dan di pihak lain guru bertanggung jawab turut serta memajukan kehidupan masyarakat. Guru turut bertanggung jawab memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyukseskan pembangunan nasional. Sehingga, guru harus menguasai dan

memahami semua hal yang bertalian dengan kehidupan nasional misalnya tentang suku bangsa, adat istiadat, kebiasaan, norma-norma, kebutuhan, kondisi lingkungan, dan sebagainya.

7

Dalam Kongres PGRI XVI tahun 1989 di Jakarta juga, kode etik guru Indonesia antara lain:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- i. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil analisa wawancara peneliti kepada informan tentang Sikap dan tanggungjawab sekolah atas pencegahan pelecehan pada siswa di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli adalah:

1. Kebijakan dan aturan yang tegas menciptakan landasan yang kokoh untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari bentuk pelecehan apapun. Kebijakan ini mencakup sejumlah langkah proaktif untuk melibatkan seluruh komunitas sekolah.
2. Dukungan dan pengawasan bagi anak didik serta keterlibatan guru merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di sekolah. Keterlibatan guru mencakup sejumlah praktek yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh, baik secara akademis maupun sosial.
3. Pengawasan dan kontrol keamanan selama aktivitas sekolah merupakan aspek kritis dalam memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

4. Membangun hubungan yang baik dan positif dengan setiap siswa merupakan salah satu aspek kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.
5. Menerapkan fasilitas sanitasi yang sesuai dengan gender adalah langkah krusial dalam menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, menghormati, dan mendukung kenyamanan serta privasi siswa.
6. Implementasi sistem pemantauan yang sistematis untuk mengidentifikasi siswa yang mungkin memerlukan dukungan tambahan.
7. Memiliki prosedur yang jelas dalam melaporkan kasus pelecehan seksual kepada pihak berwenang yang berkompeten.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di SD Negeri No. 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil analisa penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Dalam upaya mencegah pelecehan seksual di sekolah SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli, Adanya peraturan dan tata tertib yang melibatkan larangan pelecehan seksual, pengawasan keamanan, jaminan keamanan dan kenyamanan siswa, serta kerjasama antara komite sekolah dan orangtua untuk pengawasan dan perlindungan anak. Selain itu, terdapat upaya untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan ibadah bulanan, kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak untuk edukasi tentang hak-hak anak, pemahaman hak perlindungan anak melalui kurikulum pembelajaran, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seperti seni dan berdiskusi, serta fasilitasi sanitasi sesuai dengan gender. Secara keseluruhan, sekolah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan holistik siswa.
2. Sikap dan tanggungjawab sekolah atas pencegahan pelecehan pada siswa di SD Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli, Kebijakan dan aturan yang tegas, dukungan dan pengawasan bagi anak didik serta keterlibatan guru, pengawasan dan kontrol keamanan selama aktivitas sekolah, Membangun hubungan yang baik dan positif dengan setiap siswa, implementasi sistem pemantauan yang sistematis bagi siswa, prosedur yang jelas dalam melaporkan kasus pelecehan seksual kepada pihak berwenang yang berkompeten.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran singkat terkait upaya – upaya pencegahan pelecehan seksual di SD Negeri No. 070895 Onowaembo Kota Gunungsitoli yang bersifat membangun demi kemajuan para guru di SD Negeri No. 070895 Onowaembo Kota Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan hasil yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan pemahaman siswa dan guru, mengenai pencegahan pelecehan seksual dengan adanya program bimbingan dan konseling yang fokus pada pemahaman dan penanganan dampak pelecehan seksual bagi anak serta guru perlunya dihadirkan konselor yang terlatih dan siap memberikan dukungan emosional kepada siswa maupun guru.
2. Diperlukan diperketat dalam kebijakan dan aturan tegas sekolah untuk pencegahan pelecehan, sertakan dukungan dan pengawasan aktif terhadap siswa, dan tingkatkan keterlibatan guru. Serta tingkatkan pengawasan keamanan selama aktivitas sekolah dan perkuat hubungan positif dengan setiap siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar : CV Syakir Media Press.
- Damayanti, Ayu (2017) Analisis Faktor Predisposisi Yang Berhubungan Dengan Perilaku Masyarakat Dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Di Rw 004 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun.
<http://repository.stikes-bhm.ac.id/167/1/15.pdf>
- ⁹ Cindy Aprilia, D., Mu,A., Syarif Hidayatullah Jl Ir Juanda, U. H., & Selatan, T. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Journal on Education*, 05(01).
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/12004/6836>
- Hamalik Oemar (2019) *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. PT Bumi Aksara.
- Ibrahim dan Rusdiana. (2021). *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Manajemen)*. Bandung: Yrama Widia.
- Illahi, Nur (2020) Peranan Guru Profesional Dalam Peningkatan Prestasi Siswa Dan Mutu Pendidikan Di Era Milenial. Vol. 21 | Nomor 1 | Februari.
- Kurnia, Lisna, Veryudha dkk (2020) *Kekerasan Seksual*. Bandung - Jawa Barat. Penerbit Media Sains Indonesia (CV. Media Sains Indonesia).
- ⁸ Moleong. Lexy J. (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- National Center for Victims of Crime (2018). *Indicators of Child Sexual Abuse*. National Center for Victims of Crime.
- Neherta, M. (2017) *Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Andalas: Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- Oktavia, Yuni. (2018). Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif.
- Permendikbud No 82 Tahun 2015. *Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah Dasar*.
- Sugiyono. (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (halaman 2, 25, 38-39, 229-314, 482, & 532,) *Bandung : Alfabeta*.

Sugiyono. (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen halaman 2 Pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang kompetensi guru Pasal 10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 65.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Yuniyanti. Erny (2020) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang.

UPAYA – UPAYA DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL DI SD NEGERI 070985 ONOWAEMBO KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI

ORIGINALITY REPORT

46%

SIMILARITY INDEX

47%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

27%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repo.unand.ac.id 15%
Internet Source

2 digilibadmin.unismuh.ac.id 6%
Internet Source

3 batukarinfo.com 4%
Internet Source

4 www.jontarnababan.com 4%
Internet Source

5 jurnal.asy-syukriyyah.ac.id 3%
Internet Source

6 123dok.com 3%
Internet Source

7 www.scribd.com 2%
Internet Source

8 eprints.umsb.ac.id 2%
Internet Source

jurnal.um-tapsel.ac.id

9	Internet Source	2%
10	repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet Source	2%
11	purnawanto.blogspot.com Internet Source	1%
12	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
13	journal.uny.ac.id Internet Source	1%
14	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

UPAYA – UPAYA DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL DI SD NEGERI 070985 ONOWAEMBO KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61
